

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Jl Sriwijaya No. 05, Paal Satu 33411 071921527

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang Berpartisipasi Dalam Skema Pengembalian PPN Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan PKP yang direkam melalui aplikasi VAT Refund for Tourists.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PKP mengajukan permohonan sebagai Pengusaha Kena Pajak Toko Retail dengan cara melakukan pendaftaran melalui aplikasi VAT Refund for Tourists.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Paling lama 10 (sepuluh) hari sejak PKP membuat permohonan melalui aplikasi VAT Refund for Tourists.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang Berpartisipasi Dalam Skema Pengembalian PPN Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200